



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2786 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ, tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI.
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi melakukan pelaporan melalui Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
6. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat
11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara
12. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan
13. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur
14. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2786 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT PROVINSI

- Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab : 1. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
2. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
3. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro
Jakarta Raya
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretaris : 1. Inspektur Bidang Operasional Kepolisian Daerah Metro
Jakarta Raya
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Bidang Operasional
4. Sekretaris Bidang Logistik
5. Sekretaris Bidang Administrasi Umum
6. Sekretaris Bidang Keuangan
7. Sekretaris Bidang Data Informasi
- Sub Unit Intelijen : 1. Dir. Intelkam Polda Metro Jaya
2. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI
Jakarta
3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta dan Anggota
5. Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jaya dan
Anggota
- Sub Unit Pencegahan : 1. Dir Binmas Polda Metro Jaya
2. Inspektur Pembantu Bidang I, II, III dan IV Provinsi DKI
Jakarta
3. Irbidbin Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
4. Wakil Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro
Jakarta Raya
5. Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian
Daerah Metro Jakarta Raya
6. Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum Kepolisian
Daerah Metro Jakarta Raya
7. Kepala Seksi Penkum Kejati DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Bankum Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
11. Kadiv. Kemenkumham Kanwil Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Sub Unit
Penindakan

1. Direskrimsus Polda Metro Jaya
2. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
3. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
4. Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
5. Pusat Polisi Militer TNI
6. Inspektur Bidang Investigasi Provinsi DKI Jakarta

Sub Unit Yustisi

1. Asbid. Pidsus Kejati DKI Jakarta
2. Asisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Subbidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2786 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT PROVINSI

- A. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- B. Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat rencana strategi dan rencana kerja dalam rangka pemberantasan pungutan liar;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi;
 3. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi;
 4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/lembaga dan unit satuan kerja di Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
 6. Melaporkan kegiatan kepada Gubernur secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- C. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Pelaksana.
- D. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- E. Sub Unit Intelijen mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
 2. Melakukan kegiatan penyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi; dan
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik.
- F. Sub Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.

- G. Sub Unit Penindakan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya represif seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
- H. Sub Unit Yustisi mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
UMARSONO